



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 599 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 94/PP.04.2-BA/6202/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Kurniawan Saputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 599 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	Debi Syahputra	Laki-Laki	Antang Kalang
2.	Dedi Sornata	Laki-Laki	Antang Kalang
3.	Hadiansyah	Laki-Laki	Antang Kalang
4.	Hubertus Renaldi	Laki-Laki	Antang Kalang
5.	Rahmawati	Perempuan	Antang Kalang
1.	Abd Rohim	Laki-Laki	Baamang
2.	Ayu Oktarizza	Perempuan	Baamang
3.	Olivia Dwi Nastiti	Perempuan	Baamang
4.	Raiyan Ayu Putriana Agustiah	Perempuan	Baamang
5.	Septian Primawardi	Laki-Laki	Baamang
1.	Andi Muhamad	Laki-Laki	Bukit Santuai
2.	Evlinebsede	Perempuan	Bukit Santuai
3.	Ramadaningsih	Perempuan	Bukit Santuai
4.	Simplisius Soni	Laki-Laki	Bukit Santuai
5.	Wardi Nawansyah	Laki-Laki	Bukit Santuai
1.	Chandra Aditama	Laki-Laki	Cempaga
2.	Imam Trianto	Laki-Laki	Cempaga
3.	Kharisma Akhbirna Mufida	Perempuan	Cempaga
4.	Sahidatul	Perempuan	Cempaga
5.	Supianur	Laki-Laki	Cempaga
1.	Ardon	Laki-Laki	Cempaga Hulu
2.	Fridayani	Perempuan	Cempaga Hulu
3.	Helmi Kasum	Perempuan	Cempaga Hulu
4.	Nopa Misnaruwaipani	Perempuan	Cempaga Hulu
5.	Pumpung	Laki-Laki	Cempaga Hulu
1.	Agus Suhendra	Laki-Laki	Kota Besi
2.	Devia Amelita	Perempuan	Kota Besi
3.	Mahjunianur	Laki-Laki	Kota Besi
4.	Mamat	Laki-Laki	Kota Besi
5.	Rahmad Fajar	Laki-Laki	Kota Besi
1.	Ade Priyono	Laki-Laki	Mentawa Baru Ketapang
2.	Arlina Yanti	Perempuan	Mentawa Baru Ketapang
3.	Muhammad Panji Husein	Laki-Laki	Mentawa Baru Ketapang
4.	Muhammad Sarkandi	Laki-Laki	Mentawa Baru Ketapang
5.	Zulfaisal Saputra	Laki-Laki	Mentawa Baru Ketapang
1.	Arifuddin	Laki-Laki	Mentaya Hilir Selatan
2.	Fahrul Azmi	Laki-Laki	Mentaya Hilir Selatan
3.	Hasan Basri	Laki-Laki	Mentaya Hilir Selatan
4.	Irwan Adinandra	Laki-Laki	Mentaya Hilir Selatan
5.	Rafiqi Mahdi	Laki-Laki	Mentaya Hilir Selatan
1.	Melati	Perempuan	Mentaya Hilir Utara
2.	Muhamad Yasir	Laki-Laki	Mentaya Hilir Utara
3.	Siti Munawarah	Perempuan	Mentaya Hilir Utara
4.	Siti Nurjanah	Perempuan	Mentaya Hilir Utara
5.	Tajudin Nur	Laki-Laki	Mentaya Hilir Utara

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	Indah Suari	Perempuan	Mentaya Hulu
2.	Kamalatuwani	Perempuan	Mentaya Hulu
3.	Leger Santiago	Laki-Laki	Mentaya Hulu
4.	Marlinda Sari	Perempuan	Mentaya Hulu
5.	Roby	Laki-Laki	Mentaya Hulu
1.	Herdinata	Laki-Laki	Parenggean
2.	Noto Harianto	Laki-Laki	Parenggean
3.	Sapto Subekti	Laki-Laki	Parenggean
4.	Tonggor Sampetua Pasaribu	Laki-Laki	Parenggean
5.	Yoyok Subagio	Laki-Laki	Parenggean
1.	Junperi	Laki-Laki	Pulau Hanaut
2.	Marno	Laki-Laki	Pulau Hanaut
3.	Muhammad Rizal	Laki-Laki	Pulau Hanaut
4.	Mulyono Hadi Pramono	Laki-Laki	Pulau Hanaut
5.	Rahmat Alfianor	Laki-Laki	Pulau Hanaut
1.	Dani Apriansyah	Laki-Laki	Seranau
2.	Dina Karmila	Perempuan	Seranau
3.	Fazlur Rakhman	Laki-Laki	Seranau
4.	Joko Supriyadi	Laki-Laki	Seranau
5.	Rahmat Risandi	Laki-Laki	Seranau
1.	Edy Muktarum	Laki-Laki	Telaga Antang
2.	Lukman Hakim	Laki-Laki	Telaga Antang
3.	Muammar	Laki-Laki	Telaga Antang
4.	Saiful Alam	Laki-Laki	Telaga Antang
5.	Titin Herlinawati	Perempuan	Telaga Antang
1.	Eko Herisetyadi	Laki-Laki	Telawang
2.	Gema Suprainov	Laki-Laki	Telawang
3.	Lemson	Laki-Laki	Telawang
4.	Paulus Tusi Gunartono	Laki-Laki	Telawang
5.	Royli Edmey Sanjaya	Laki-Laki	Telawang
1.	Muhammad Najehan	Laki-Laki	Teluk Sampit
2.	Muhammad Rifai	Laki-Laki	Teluk Sampit
3.	Munfaidah	Perempuan	Teluk Sampit
4.	Noor Halimah	Perempuan	Teluk Sampit
5.	Samsul Arifin	Laki-Laki	Teluk Sampit
1.	Abdul Hakim	Laki-Laki	Tualan Hulu
2.	Alfie Pangkong	Laki-Laki	Tualan Hulu
3.	Didit Ependi	Laki-Laki	Tualan Hulu
4.	Dolik	Laki-Laki	Tualan Hulu
5.	Enny Purwanti	Perempuan	Tualan Hulu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Kurniawan Saputra